

PENETAPAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Delfin Soares

Universitas Oriental Timor Loro Sae Timor Leste

Corresponding Authors: soaredelfin0879@gmail.com

ABSTRAK

Negara Timor-Leste atau Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL) merupakan sebuah Negara kecil yang terletak di Utara benua Australia dan Timur Negara Republik Indonesia. Perbatasan dengan Indonesia menjadi salah satu masalah bagi Timor Leste karena ada beberapa perbatasan yang belum ditetapkan. Perjanjian perbatasan sangat penting, di mana sampai saat ini ada beberapa daerah terutama di laut Timor yang belum diselesaikan penetapan perbatasannya. Hal ini dapat berakibat terhadap perdagangan internasional yaitu barang dari luar yang akan masuk ke Timor Leste baik dari segi keamanannya maupun pengaturan hukumnya. Timor Leste telah menjadi Anggota WTO ke-165, sehingga menjadi langkah mendasar menuju liberalisasi perdagangan, integrasi ke dalam perekonomian global, dan memfasilitasi akses ke pasar internasional. Salah satu daerah yg belum jelas perbatasan lautnya adalah di Oecusse yaitu daerah Pulau Timor. Dengan tidak adanya perbatasan yang jelas, maka menjadi masalah terkait keamanan transportasi barang di daerah tersebut termasuk tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Penelitian ini dilakukan dengan metode juridis normatif dengan mengkaji aturan atau perjanjian internasional seperti UNCLOS dan WTO. Dengan mengacu pada UNCLOS dan juga aturan yang ada dalam World Trade Organization (WTO), maka perdagangan internasional di Timor Leste tetap dapat dilakukan untuk kepentingan kedua negara yaitu dengan pengelolaan bersama di perbatasan laut Timor.

Kata Kunci : Penetapan, Batas Laut, RI dan RDTL, Perdagangan.

ABSTRACT

The country of Timor-Leste or Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL) is a small country located in the north of the Australian continent and east of the Republic of Indonesia. The border with Indonesia is a problem for Timor Leste because there are several borders that have not been defined. The border agreement is very important, where up to now there are several areas, especially in the Timor Sea, where the border determination has not been completed. This can have an impact on international trade, namely goods from outside that will enter Timor Leste both in terms of security and legal regulations. Timor Leste has become the 165th Member of the WTO, thus representing a fundamental step towards trade liberalization, integration into the global economy, and facilitating access to international markets. One of the areas with unclear sea borders is in Oecusse, namely the Timor Island area. In the absence of clear borders, there are problems related to the security of goods transportation in the area, including the absence of clear authority in managing Indonesia's border with Timor Leste. This research was conducted using a normative juridical method by examining international regulations or agreements such as UNCLOS and WTO. By referring to UNCLOS and also the rules in the World Trade Organization (WTO), international trade in Timor Leste can still be carried out in the interests of both countries, namely by joint management of the Timor sea border.

Keywords: *Determination, Sea Boundaries, RI and RDTL, Trade.*

A. Pendahuluan

Republika Demokratik Timor Leste (RDTL) atau Timor Leste terletak di bagian timur pulau Timor, di mana Timor Leste sebelum merdeka adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Propinsi Timor Timur.

Pada 20 Mei 2002, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia, kemudian memutuskan memakai nama Portugis Timor Leste.¹

Pembentukan negara Timor Leste ada di bawah *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET), dan sebagai negara baru memerlukan perbatasan wilayah, khususnya dengan Indonesia. Sampai saat ini ada beberapa daerah yang belum ada kesepakatan mengenai masalah batas laut antara Indonesia dan Timor-Leste. Berdasarkan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982, apabila batas maritim berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara, maka asas yang digunakan adalah asas jarak yang sama. Dengan belum adanya batas wilayah laut, maka belum adanya kewenangan yang jelas dalam mengelola perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini, khususnya dalam hal stabilitas dan keamanan, belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS, kedua negara berhak atas lebar laut wilayahnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila wilayah laut teritorialnya tidak tumpang tindih.²

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Republic Democratic Timor Leste (RDTL) akan mengaktifkan kembali aktivitas pasar di wilayah perbatasan antar kedua Negara. Aktivitas pasar di wilayah perbatasan tersebut sempat ditutup karena pandemi Covid-19. Sinyal pengaktifan kembali pasar perbatasan antar kedua Negara, terungkap dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Belu dan Pemerintah RDTL yang diwakili oleh Konsulat Timor Leste di Kupang bersama sejumlah stakeholder di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Jumat 28 April 2023.³

¹ Anisa Anggraini, "Sejarah dan Fakta Timor Leste yang Pernah Jadi Bagian Indonesia" <https://www.detik.com/bali/berita/d-6647723/sejarah-dan-fakta-timor-leste-yang-pernah-jadi-bagian-indonesia>. Diakses 19 Maret 2024.

² Ida Kurnia, dkk, "Sengketa

³ Ibid

Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu menyambut sukacita pengaktifan kembali pasar di kawasan PLBN Motaain, mengingat sudah dua tahun pasar tersebut tidak beroperasi akibat pandemic covid-19.

Perdagangan bebas antar negara ASEAN termasuk antara Indonesia dengan Timor Leste akan sangat membantu dan memudahkan hubungan perdagangan antar kedua Negara terkait ekspor impor berbagai macam kebutuhan kedua Negara.

Setelah Timor Leste Merdeka, berdasarkan TAP MPR No. V/1999, status hukum Wilayah Timor Leste bukan lagi bagian dari NKRI. Diperjelas dalam perjanjian antara Indonesia dan Portugal di New York tanggal 5 Mei 1999 tentang *Agreement Between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor*. Terdapat permasalahan utama setelah Timor Leste (Republik Democratic Timor Leste/RDTL) merdeka yaitu tidak adanya penetapan dan peraturan mengenai batas wilayah khususnya di Oecusse, sebuah wilayah *enclave* (daerah kantong) Timor Leste yang terletak di dalam wilayah Indonesia di Timor Barat. Ketiadaan penetapan perbatasan menimbulkan tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia-Timor Leste sehingga adanya masalah dari sisi stabilitas keamanan. Pasal 59 Konvensi Hukum Laut 1982, tentang penyelesaian sengketa di ZEE, mewajibkan negara-negara untuk melakukan kesepakatan dengan cara yang adil dengan pertimbangan yang relevan. Indonesia dan Timor Leste hendaknya menetapkan garis *equidistance* sebagai batas wilayah laut setiap negara, atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa perbatasan laut kedua negara yang diarahkan pada penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam kepemilikan wilayah antara Republik Indonesia dengan RDTL (wilayah Kantung Oecusse).

Perjanjian bilateral Indonesia dan Timor Leste tentang perbatasan sudah disepakati, tetapi belum termasuk perjanjian di wilayah laut di daerah Oecusse, sehingga perlu ada kesepakatan khusus agar dapat menjadi katalisator atau perubahan untuk kerja sama yang lebih besar bagi kedua negara.

Kesepakatan bilateral Indonesia dan Timor-Leste merupakan bentuk komitmen Indonesia agar Timor Leste dapat menjadi Anggota WTO ke-165. Keanggotaan tersebut akan

disahkan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO di bulan Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.⁴

Salah satu tujuan WTO adalah untuk memberikan bantuan kepada produsen Eksportir dan Importir dari setiap negara untuk menjalankan aktivitas perdagangan mereka sesuai dengan aturan Internasional untuk memastikan keamanan dan transparansi. Perdagangan internasional sangat penting untuk Timor Leste baik untuk devisa dan juga hubungan antar negara. Jalur perdagangan internasional dari negara lain antara lain adalah melalui laut, sehingga perbatasan laut sangat penting untuk Timor Leste. Adanya wilayah laut yang belum ditetapkan batas wilayahnya dengan Indonesia akan menghambat perdagangan internasional terutama juga untuk masalah keamanan maritimnya. Oleh sebab itu perlu dikaji bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar perdagangan internasional di Timor Leste tetap dapat dilaksanakan walaupun belum ada kepastian batas wilayah dengan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode Juridis normatif yaitu dengan mengkaji Konvensi Hukum Laut Unclos 1982 dan aturan WTO.

B. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan Kaitannya dengan Perdagangan

1. Masalah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste

Negara Republik Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas darat dengan menerapkan prinsip hukum “*uti possidetis juris*”. Prinsip hukum ini dimaknai batas negara baru harus mengikuti batas wilayah dari negara yang pernah mendudukinya dan tidak dapat dikesampingkan oleh prinsip hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*).

Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste meliputi perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste merupakan sejarah panjang antara Portugis dan Belanda. Pulau Timor dijajah oleh dua negara Barat: Timor bagian barat dijajah Belanda, sedangkan Pulau Timor bagian timur dijajah Portugis. Yang membuat Belanda dan Portugis tertarik untuk berkuasa di Pulau Timor adalah kayu cendana yang saat itu menjadi komoditas perdagangan khusus

⁴ Kementerian Perdagangan RI, “Keanggotaan Timor Leste di WTO” <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-dukung-keanggotaan-timor-leste-ke-wto>

Konsekuensi logis dari kemerdekaan RDTL dari Indonesia adalah bahwa kedua negara harus menentukan batas wilayah darat dan laut. Sebagai upaya alternatif penyelesaian batas wilayah kedua negara, maka penerapan prinsip *uti possidetis* juri sangat dimungkinkan. Hal ini mengacu pada perjanjian batas warisan kolonial di akhir abad 19 dan awal abad 20. Untuk batas laut teritorial dititik beratkan pada perjanjian perbatasan yang berlaku pada saat perjanjian perbatasan tersebut dibuat maupun teknologi yang tersedia pada saat itu.

Daerah Terakhir dari garis batas yang memisahkan Timor Leste dan Indonesia Timur adalah Oecusse, Di mana dalam perjanjian 1904, Oecusse merupakan wilayah yang berada di ujung mulut Noel Besi terletak di sebelah barat dan mulut Noel Meto di sebelah timur. Perjanjian 1904 menyatakan bahwa mulut Noel Besi yang terletak di pantai pada titik Pulau Batek terletak pada 30° 47' sebelah barat dari utara. Mulut sungai yang di tunjukkan terletak pada titik tepat di dalam peta digunakan oleh negosiator batas laut. Klaim Timor Leste dari pantai Oecusse dibatasi oleh Pulau Batek di wilayah Indonesia. Hal ini dijelaskan sebagai pulau kecil dengan permukaan atau karang yang memiliki ketinggian mencapai 81 meter. Karena pulau kecil ini, maka Indonesia berhak untuk mengklaim perpanjangan zona maritim dari wilayah ini, diperkuat dengan penerapan prinsip *Uti possidetis* Juris. Jika Indonesia menyatakan pulau ini adalah kurang sesuai dengan istilah Pasal 121 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia masih dapat memperpanjang wilayah karena memiliki kehidupan ekonomi sendiri. Selain itu Indonesia sebagai Negara Kepulauan diperbolehkan untuk menentukan garis pangkal kepulauan dari pulau terluar dan karang, sesuai Pasal 121 Ayat (2) UNCLOS 1982.

Rakyat Timor-Leste berjuang selama 24 tahun untuk mencapai kemerdekaan dan pemerintahan sendiri serta menentukan masa depan Timor-Leste sendiri maka Penerapan batas laut permanen berdasarkan hukum internasional merupakan tahap akhir yang penting dalam perjuangan tersebut. Indonesia telah menjadi teman baik Timor-Leste. Kedua negara menikmati persahabatan yang erat dan telah menjadi model rekonsiliasi global. Indonesia dan Timor-Leste saat ini sedang mendiskusikan batas maritim permanen. Yang penting, kedua negara sepakat bahwa posisi perbatasan harus dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional

Sedangkan perbatasan laut Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste berada di Laut Timor. Indonesia dan Timor Leste dalam penentuan batas laut teritorial yang tumpang tindih di Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor semakin kompleks dan rumit akibat perbedaan hak penerapan garis pangkal antara kedua negara. Bedanya, Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menerapkan garis pangkal lurus, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, dan garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan Timor Leste sebagai negara pantai tidak dapat menerapkan garis pangkal kepulauan kecuali hanya dapat menerapkan garis pangkal kepulauan, garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan cara menentukan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste di Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data yang bersumber dari data sekunder. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penetapan batas laut teritorial di Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor diawali dengan penetapan titik pangkal, penarikan garis pangkal dan garis batas oleh Indonesia dan Timor-Leste. Namun tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan Timor Leste adalah adanya pulau-pulau yang berada pada wilayah yang tumpang tindih, yang harus ditentukan terlebih dahulu apakah pulau-pulau tersebut dapat ditetapkan sebagai titik dasar penarikan garis pangkal atau tidak.

Delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut

2. Perdagangan antara Indonesia dan Timor Leste

Indonesia telah membuat sejumlah kesepakatan dengan Timor Leste, di mana Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa kita sepakat untuk terus meningkatkan perdagangan dua negara. Dengan melihat tren hubungan perdagangan yang terus positif, saya yakin perdagangan dua negara bisa terus ditingkatkan Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk meningkatkan konektivitas darat dan laut. “Untuk jalur darat, saya harapkan peluncuran trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera dilakukan dan untuk

konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute kapal Kupang-Dili-Darwin.⁵

Selain itu Presiden RI tersebut juga menyebutkan bahwa, kedua negara sepakat untuk memperkuat pembangunan perbatasan yaitu pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan mendorong agar *Joint Border Committee* dapat dilakukan Kembali.

Dalam pertemuan antara pimpinan Indonesia dan Timor Leste selain kerja sama ekonomi, juga dibahas tentang isu terkait penyelesaian negosiasi perbatasan kedua negara.⁶

Dampak dari kesepakatan dengan Indonesia dengan Timor Leste terutama tentang infrastruktur, maka sekarang masyarakat di perbatasan kedua Negara sudah bisa menikmati kemudahan dan laju perdagangan antar kedua negara juga meningkat. Indonesia dan Timor Leste, Indonesia mempunyai Bus yang Bernama Bobadok Kupang ke Dili langsung sampai Ibu Kota Dili.

Presiden RI menyampaikan ada 9 BUMN dan 400 Perusahaan WNI di Timor Leste. Sebagaimana diketahui, 9 BUMN dan sekitar 400 perusahaan yang dimiliki warga negara Indonesia beroperasi di Timor-Leste. Nilai investasi Indonesia di Timor-Leste mencapai lebih 595 juta dolar AS,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama Presiden Timor Leste, Francisco Guterres Lú Olo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.⁷

Total perdagangan Indonesia dengan Timor-Leste pada periode Januari-Agustus 2023 tercatat sebesar USD 226,1 juta atau meningkat 21,41 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total perdagangan kedua negara tahun 2022 tercatat sebesar USD 301,5 juta, dengan ekspor Indonesia ke Timor-Leste sebesar USD 296,7 juta dan impor Indonesia dari Timor-Leste sebesar USD 4,7 juta. Surplus perdagangan Indonesia terhadap Timor-Leste mencapai USD 292,0 juta.⁸

⁵ Kemenlu, “Indonesia dan Timor Leste Perkuat Kerja Sama Ekonomi”, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3823/view/indonesia-dan-timor-leste-perkuat-kerja-sama-ekonomi>, Diakses 10 Maret 2024.

⁶ Ibid.

⁷ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ada-9-bumn-dan-400-perusahaan-wni-di-timor-leste/>

⁸ Elza Harayana Sahira, Kementerian Perdagangan RI

Dari pemaparan tersebut dapat terlihat bahwa ekspor impor Indonesia dengan Timor Leste cukup besar dengan berbagai produknya seperti semen, minyak kelapa sawit dan kopi.

Sementara itu, produk ekspor utama Indonesia ke Timor-Leste yaitu semen portland (USD 19,2 juta), minyak kelapa sawit (USD 15,8 juta), pasta (USD 15,7 juta), kendaraan bermotor (USD 15,3 juta), serta roti dan kue kering (USD 12,7 juta). Sedangkan produk impor utama Indonesia dari Timor-Leste yaitu kopi (USD 2,5 juta), kopra (USD 729,9 ribu), vanili (483,7 ribu), serta biji dan buah lainnya yang mengandung minyak (USD 387,1 ribu).⁹

Delimitasi batas maritim merupakan proses penentuan dan penetapan batas-batas maritim antar negara yang telah diatur dan merupakan perwujudan implementasi dari *United Nation Konvensi PBB 1982* telah ditandatangani oleh lebih dari 100 negara peserta. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai *United Nations Convention On The Law Of The Sea Atau Unclos 1982*.

UNCLOS 1982, merupakan konvensi internasional yang diikuti banyak negara sehingga menjadi acuan aturan internasional terkait masalah laut. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dilansir dari *United Nations Convention On The Law Of The Sea Atau Unclos 1982*.

Dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif disebutkan bahwa kewenangan negara dalam ZEE bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan hak berdaulat. Dengan demikian maka, negara hanya memiliki kewenangan penegakan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan, baik hayati maupun non-hayati pada zona ini.¹⁰ Berbeda dengan laut territorial Di mana negara mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Pasal 74, UNCLOS bahwa penetapan batas ZEE antar negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan diadakan persetujuan atas dasar hukum internasional. Negara yang sedang berunding, diberikan mandat untuk membuat sebuah kesepakatan atau pengaturan sementara yang

⁹ Ibid

¹⁰ Arie Afriansyah, "Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat" Berita, <https://law.ui.ac.id/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/> Diakses 5 Mei 2024.

bertujuan untuk perdamaian dan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang saling merugikan dan menghambat proses pencapaian kesepakatan tersebut.

Terkait Indonesia dengan Timor Leste, maka diharapkan dapat segera ada kesepakatan perbatasan, dan sementara belum ada dapat dibuat kesepakatan untuk mengatur wilayah yang belum ada perjanjian perbatasannya. Proses penegakan hukum untuk perbatasan negara yang bertetangga yang belum disepakati batas wilayahnya, perlu memperhatikan prinsip seperti *exercise of restraint*, proporsional dan tidak terhindarkan.¹¹ Dengan demikian negara yang sedang membahas perbatasan wilayahnya harus melihat secara proporsional. Untuk masalah pengelolaan sumber daya alam, maka harus diperhatikan pula aturan yang ada dalam UNCLOS untuk ZEE dan Landas Kontinen. Khusus untuk Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bisa membantu melindungi dan mempertahankan sumber daya alam.¹² Dalam Undang-undang ini khususnya Pasal 18 menyebutkan kewenangan kepada daerah (yang memiliki wilayah laut) untuk mengelola wilayah laut dan sumber daya alamnya.

3. Upaya yang Dilakukan terkait belum adanya Penetapan Perbatasan

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang belum jelas perbatasannya yaitu dengan membentuk Kebijakan masing masing negara yaitu Timor Leste dan Indonesia untuk mencegah pelanggaran wilayah perbatasan. Selain itu juga dapat dibentuk patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk kewilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional. Hal ini juga bisa dilakukan oleh berbagai negara dalam kerja sama dengan negara tetangga terkait operasi pengamanan perbatasan.

C. Peranan WTO dalam Perdagangan Internasional

Organisasi Perdagangan Dunia, yang sering disebut sebagai World Trade Organization atau WTO, adalah sebuah organisasi internasional yang memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan global dan memajukan kerja sama ekonomi di

¹¹ Shannet Febriyanti, Kresno Buntoro, Roslin Panjaitan, " Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI", Jurnal Maritim Indonesia, Vol 8, No 2, 2020, hlm 256.

¹² Mahendra Putra Kurnia, "Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia", Jurnal Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, 2006. Hlm 57.

antara negara-negara anggotanya. Didirikan pada tahun 1995, WTO sejak itu menjadi platform vital untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan, bernegosiasi dengan berbagai negara dan membuat perjanjian perdagangan. Selain itu WTO memastikan kelancaran aliran barang dan jasa yang melintasi batas internasional.

Indonesia akan tetap menjadi mitra terpenting bagi Timor Leste karena selain Timor Leste merupakan tetangga, namun juga secara sejarah mempunyai kedekatan. Terutama terkait keanggotaan di WTO maupun di ASEAN, karena Timor-Leste juga tengah mengupayakan akses ASEAN guna mewujudkan visi dan misi menjadi pemain aktif dalam sistem perdagangan regional.

Peran World Trade Organization terhadap perdagangan bebas dunia adalah di mana WTO memegang peran utama dalam mengatur beberapa masalah perdagangan dunia dengan maksud membuat kesejahteraan negara-negara anggota lewat perdagangan internasional yang lebih bebas dan secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, yang diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan. Bergabungnya Timor Leste menjadi anggota WTO antara lain adalah Negara Timor Leste akan fokus pada peningkatan Produksi yang dapat di impor ke berbagai negara, serta memberikan kesempatan bagi anggota WTO untuk berinvestasi di sektor perdagangan di Timor leste Timor Leste juga perlu memperhatikan tiga pilar penting yaitu Sumber daya Manusia untuk sektor swasta dan yang lainnya perlu melihat Undang –Undang untuk melakukan penyusuaian Undang–Undang WTO dengan Undang – Undang Timor Leste terutama Undang-Undang Investasi swasta dan Undang-Undang masyarakat Niaga, yang penting di sesuaikan dengan Undang-Undan Timor leste.

Pada umumnya ada tiga faktor penting yang perlu diperhatikan investor dalam melakukan investasinya, yaitu: keuntungan yang diharapkan, horizon investasi (jangka waktu investasi) dan risiko. Pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah perdagangan dan ekonomi dapat melakukan upaya untuk mempersiapkan pengembangan ekonomi Timor Leste di dalam negeri dengan perhatian khusus pada sektor-sektor produktif, dan Timor leste dapat menekspor produknya ke luar negeri.

D. Kesimpulan

Indonesia dan Timor Leste merupakan negara tetangga yang mempunyai keterikatan khusus, karena dulunya Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia. Setelah Timor Leste Merdeka, masih ada masalah perbatasan negara yang belum terselesaikan antara lain di wilayah laut yaitu di Occusee. Belum adanya penetapan perbatasan ini, berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan internasional Timor Leste yaitu terkait keamanan barang yang masuk karena harus melewati wilayah yang belum ada batas wilayah. Masalah keamanan adalah yang utama, sehingga perlu dibentuk keamanan khusus kerja sama antar kedua negara di wilayah perbatasan tersebut. Bantuan dari organisasi internasional seperti WTO juga diperlukan untuk membantu Timor Leste dalam perdagangan internasionalnya sehingga isu belum adanya penetapan perbatasan Indonesia Timor Leste tidak menjadi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Arie, “Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat” Berita, <https://law.ui.ac.id/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/> Diakses 5 Mei 2024.
- Anggraeni, Anisa, “ "Sejarah dan Fakta Timor Leste yang Pernah Jadi Bagian Indonesia" <https://www.detik.com/bali/berita/d-6647723/sejarah-dan-fakta-timor-leste-yang-pernah-jadi-bagian-indonesia>.
- Arsana, I Made Andi, Chris Rizos & Clive Schofield, “The Application of GIS In Maritime Boundary Delimitation, A Case Study on the Indonesia-East Timor Maritime Boundary Delimitation”, Jurnal ARENA HUKUM Volume 14, Nomor 3, Desember 2021, Halaman 455-478
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP RI), “Kesepakatan Garis Batas Darat RI-Timor Leste Selesai”, <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/281/kesepakatan-garis-batas-darat-ri-timor-leste-selesai>. Diakses 5 Januari 2024.
- Febriyanti, Shannet, Kresno Buntoro, Roslin Panjaitan, “ Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI”, Jurnal Maritim Indonesia, Vol 8, No 2, 2020. 244-259.
- Kase, A Dhesy, “Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Pro Yuris, Vol 2 No 1, 2020.
- Kementrian Perdagangan RI, “Keanggotaan Timor Leste di WTO” <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-dukung-keanggotaan-timor-leste-ke-wto>
- Kurnia, Mahendra Putra, “Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia”, Jurnal Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, 2006.
- Kurnia. Ida, “ Sengketa Terkait Indonesia dan Timor Leste”, Prosiding Seminar Nasional Hasil penelitian, Untar, 2021.
- Maritime Boundary Office, RDTL, Timor Leste’s Maritime Boundaries. NRD/FARA, <https://efile.fara.gov/docs/5712-Informational-Materials-20170106-15.pdf>. Diakses 5 Januari 2024

Sunyawati, Dina, Haidar Adam, Ria Tri Vinata, “The Principles of *Uti possidetis* Juris as an Alternative to Settlement Determination of Territorial Limits in the Oecusse Sacred Area” (Study of The NKRI and RDTL Boundaries), *Yuridika, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 34, No 2 (2019).

Tatoli Agencia Notisiosa, “Timor Leste resmi Jadi Anggota WTO” <https://id.tatoli.tl/2024/02/28/timor-leste-resmi-jadi-anggota-wto-pn-beri-ruang-akses-ke-pasar-global/>. Diakses 15 januari 2024.

United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), 1982